



**PUTUSAN**  
**Nomor 437 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUCH ICHWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Damar Nomor 66 Blk A26 RT/RW 011/- Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Meriantony & *Partners*, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/My.G/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwandi, S.ST.,M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/Sku-18.71.MP. 02.02./ X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
- II.
  1. **YULLIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nila Raya Nomor 90 Lk.I., RT 003, RW-, Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  2. **TESSAR TANIUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nila Raya Nomor 90 Lk.I., RT

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2023



003, RW-, Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;

**3. NASTEESIE TANJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Puri Kencana Blok C. Nomor 6A, LK. III, RT 014 RW -, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamilah, S.H., M.H., CPCLE, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SK/YTN/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Si. B. tanggal 9 Mei 1977 dengan Gambar Situasi Nomor 1808/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Luas 3220 M<sup>2</sup> Atas Nama Shabu Riswan yang terletak di Desa Sukarame Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Si. B. tanggal 9 Mei 1977 dengan Gambar Situasi Nomor 1808/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Luas 3220 M<sup>2</sup> Atas Nama Shabu Riswan yang terletak di Desa Sukarame Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat**

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan telah lewat waktu;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

**Eksepsi Tergugat II Intervensi**

1. Gugatan yang diajukan Penggugat kadaluarsa;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur;
3. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Putusan Nomor 42/G/2022/PTUN.BL, tanggal 26 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/B/2023/PT.TUN.PLG tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan Kasasi;

## MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL tanggal 26 Januari 2023;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat Dan Para Termohon Kasasi II / Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 5 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang mana harus diselesaikan melalui perkara Perdata di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUCH ICHWANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 2 Oktober 2023, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)